

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pembagian nafkah pasca perceraian terus menjadi topik aktual dan kompleks dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, isu ini bukan hanya berkaitan dengan kewajiban finansial, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan *gender* yang lebih luas (Nasution, 2019). Ketika rumah tangga berakhir dalam perceraian, pihak perempuan kerap menjadi kelompok yang paling rentan, baik secara hukum maupun ekonomi.

Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, perilaku, serta harapan terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin biologis (seks), gender mencerminkan norma dan struktur sosial yang memengaruhi akses individu terhadap hak, kewajiban, dan sumber daya.¹

Fenomena ketidakadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian banyak terungkap di ruang publik. Misalnya, Komnas Perempuan dalam laporan tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 60% perempuan pasca perceraian mengalami kesulitan dalam mengakses nafkah sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hambatan tersebut meliputi sistem eksekusi

¹ Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.

yang lemah, bias budaya patriarkal, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tingginya angka perceraian di Kota Cirebon selama periode 2022 hingga 2024 menegaskan urgensi perhatian terhadap persoalan pembagian nafkah pasca perceraian. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kota Cirebon, tercatat 946 perkara perceraian pada tahun 2022, 887 perkara pada 2023, dan 889 perkara pada 2024, dengan mayoritas diajukan oleh pihak perempuan melalui cerai gugat. Meskipun jumlah perkara cukup tinggi, hanya sebagian kecil mantan istri yang memperoleh nafkah sesuai ketentuan hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2022 hanya terdapat 36 putusan yang mencantumkan pembebanan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai amandemennya, telah mengatur tentang hak dan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian. Akan tetapi, penjabaran undang-undang tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara konsisten dan adil, terutama dalam menjamin hak nafkah bagi perempuan.

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah, sebagai bentuk tanggung jawab pascaperpisahan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sedangkan nafkah pasca perceraian mencakup seluruh bentuk kewajiban finansial mantan suami terhadap mantan istri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak (jika ada)².

² Wahyudi, M. I. (2009). *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren.

Salah satu akar permasalahan dari kegagalan implementasi ini adalah tidak tersedianya sistem perlindungan hukum yang efektif dan berpihak pada korban. Selain itu, adanya bias dalam penafsiran peraturan oleh aparat penegak hukum, serta kelemahan dalam mekanisme eksekusi, turut memperburuk kondisi perempuan pasca perceraian. Faktor ekonomi dan ketergantungan sosial juga menjadikan perempuan dalam posisi tawar yang lemah.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keadilan gender seharusnya menjadi prinsip utama, tidak hanya dalam ikatan pernikahan, tetapi juga dalam proses pasca perceraian. Hak perempuan atas nafkah harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan legal mantan suami. Ketika prinsip ini tidak dipraktikkan secara konsisten, maka kerangka hukum yang seharusnya melindungi justru kehilangan maknanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi pembagian nafkah pasca perceraian, khususnya di Kota Cirebon. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah ketentuan normatif, tetapi juga menganalisis sejauh mana norma hukum dapat bekerja secara substantif dalam konteks sosial yang nyata. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis menjadi landasan metodologis yang relevan untuk mengungkap dinamika tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi ketimpangan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian pada konteks cerai gugat di Kota Cirebon. Selama ini, sebagian besar kajian hukum keluarga Islam masih berfokus pada aspek yuridis normatif secara umum, tanpa

menelusuri lebih dalam konteks sosial, budaya, dan pengalaman perempuan sebagai pihak penggugat cerai.

Belum banyak penelitian terdahulu yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik implementasi pembagian nafkah pasca perceraian dalam wilayah spesifik seperti Kota Cirebon, terutama melalui pendekatan perspektif gender. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual, kritis, dan aplikatif dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidakadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon.
2. Implementasi peraturan perundang-undangan yang kurang tepat dalam pembagian nafkah pasca perceraian.
3. Adanya bias gender dalam pelaksanaan Hukum Keluarga Islam terkait nafkah pasca perceraian.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian.
5. Minimnya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengakomodasi keadilan gender.
6. Ketidakselarasan antara teori keadilan gender dengan praktik di lapangan.
7. Rendahnya pendidikan mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

C. Fokus Masalah

Berbagai tantangan dalam pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon, terutama dalam konteks keadilan gender dan efektivitas kebijakan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam, terutama dalam implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum terbukti berperan dalam menghambat akses perempuan terhadap hak nafkah mereka, yang sering kali tidak terlaksana secara optimal.

Berbagai praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem yang ada, di mana perempuan yang mengajukan tuntutan nafkah sering kali menghadapi kendala administratif dan sosial yang memperburuk kondisi mereka. Dari analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kelemahan dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan menjadi salah satu penyebab utama ketidakadilan yang terjadi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan berfokus pada penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta perbaikan mekanisme eksekusi agar pembagian nafkah pasca perceraian lebih mencerminkan prinsip keadilan gender dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan sistem hukum yang lebih tegas, diharapkan perempuan yang mengalami perceraian dapat memperoleh hak mereka secara adil dan berkelanjutan.

Untuk memahami pembagian nafkah pasca perceraian, beberapa rujukan utama digunakan sebagai dasar analisis. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisinya menjadi acuan utama dalam melihat regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, literatur tentang keadilan gender dalam Hukum Keluarga Islam memberikan perspektif teoritis yang mendukung kajian ini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana keadilan gender diterapkan dalam pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak nafkah bagi perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi implementasi pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Menganalisis penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian di Kota Cirebon.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak nafkah bagi perempuan pasca perceraian.

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Akademik:** Kajian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian. Selain memperkaya literatur akademik, pembahasan ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai maqashid syariah dalam konteks hukum keluarga, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik dengan topik ini.
2. **Manfaat Praktis:** Kajian ini memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, terutama hakim dan pengacara di Pengadilan Agama, dalam mengimplementasikan prinsip keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan keputusan hukum yang diambil dapat lebih adil dan merata, terutama dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Selain itu, kajian ini juga menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih sensitif terhadap aspek gender.
3. **Manfaat Sosial:** Pemaparan mengenai keadilan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak perempuan. Dengan informasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat semakin memahami serta mendukung implementasi sistem yang lebih adil, sehingga ketidakadilan gender yang sering terjadi dalam praktik hukum keluarga dapat diminimalisir.

4. Manfaat Hukum: Kajian ini mendukung perbaikan hukum keluarga Islam agar lebih adil gender. Dengan rekomendasi tepat, diharapkan regulasi semakin responsif dalam melindungi hak perempuan dan mengatasi ketimpangan..
5. Manfaat Kebijakan: Kajian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang adil dan berkelanjutan terkait nafkah pasca perceraian. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan gender dan menawarkan solusi yang lebih efektif bagi pihak terdampak.

